



**PUTUSAN**

**Nomor 864/Pid.B/2018/PN Blb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Ahmad Jakaria bin Naska Merdeka
  2. Tempat Lahir : Bandung
  3. Umur/ Tanggal Lahir : 20 Tahun/ 12 Februari 1998
  4. Jenis Kelamin : Laki-laki
  5. Kebangsaan : Indonesia
  6. Tempat Tinggal : Kampung Saar Cicariu, RT. 5, RW. 6, Desa Karangtanjung, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung
  7. Agama : Islam
  8. Pekerjaan : Tunakarya
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Agustus 2018;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik, penahanan sejak tanggal 23 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 11 September 2018;
2. Penyidik, perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2018 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum, penahanan sejak tanggal 18 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 6 November 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri, penahanan sejak tanggal 29 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 27 November 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2018 sampai dengan tanggal 26 Januari 2019

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A Nomor 864/Pid.B/2018/PN Blb tanggal 29 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

*Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 864/Pid.B/2018/PN Blb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Majelis Hakim Nomor 864/Pid.B/2018/PN Blb tanggal 30 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah memeriksa barang bukti dalam perkara ini;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum tanggal 10 Januari 2019, Nomor Register Perkara PDM-451/CIMAH/10/2018, yang menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Jakaria bin Naska Merdeka, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, yang dilakukan pada waktu malam di ajaln umum dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP dalam surat dakwaan alternatif pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ahmad Jakaria bin Naska Merdeka dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Kendaraan Roda Dua merek/ tipe : Yamaha/ SE 88, tahun 2015, warna Kuning, Nomor Rangka: MH3SE8810FJ215852, Nomor Mesin: E3R2E0223177, Nomor Register: D 5384 MT, atas nama HASBI ASSIDIK alamat Jalan Kopo Gang Bapak Nasih, RT. 1, RW. 1, Bandung, Bojong Kaler.
  - 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Roda Dua merek/ tipe : Yamaha/ SE 88, tahun 2015, warna Kuning, Nomor Rangka: MH3SE8810FJ215852, Nomor Mesin: E3R2E0223177, Nomor Register: D 5384 MT, atas nama HASBI ASSIDIK alamat Jalan Kopo Gang Bapak Nasih, RT. 1, RW. 1, Bandung, Bojong Kaler.

masing-masing dikembalikan kepada pemiliknya.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis, tetapi hanya memohon keringanan atas pidana yang akan dijatuhkan secara lisan yang pada pokoknya

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 864/Pid.B/2018/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya dan Terdakwa juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

## **Dakwaan Pertama:**

Bahwa Terdakwa Ahmad Jakaria bin Naska Merdeka bersama-sama dengan Toni (belum tertangkap), pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 sekira jam 21.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2018 atau masih dalam tahun 2018 bertempat di depan Indomaret Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat, setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 sekira jam 21.00 WIB, ketika Terdakwa sedang berada di daerah Sasak Bubur Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat datang Toni (belum tertangkap) mengajak untuk bertemu dengan orang yang mempunyai hutang kepada saksi Aji Muhamad Masna (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan ajakan tersebut disetujui Terdakwa, setelah itu Terdakwa pergi berboncengan dengan Toni menggunakan sepeda motor merk Honda Vario yang dibawa oleh Toni menuju Indomaret Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat. Sesampainya ditempat tersebut, Terdakwa bersama Toni bertemu dengan Muhamad Hari Ilham dan Nasrudin Hidayat Alias Arul, dimana waktu itu Muhamad Hari Ilham bersama Nasrudin Hidayat Alias Arul datang ketempat tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk/type : Yamaha/SE 88 (Mio J), tahun 2015, warna kuning, Nomor Rangka : MH3SE8810FJ215852, Nomor Mesin : E3R2E0223177, Nomor Polisi : D 5384 MT milik saksi Andini Candra yang merupakan bapak dari Muhamad

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 864/Pid.B/2018/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hari Ilham. Setelah itu Terdakwa bersama Toni turun dari sepeda motor menghampiri Muhamad Hari Ilham dan Nasrudin Hidayat Alias Arul lalu Terdakwa bersama Toni memukul Muhamad Hari Ilham menggunakan kepalan tangan sebanyak lebih dari 1 (satu) kali kearah wajah selanjutnya Toni menyuruh Muhamad Hari Ilham dan Nasrudin Hidayat Alias Arul untuk naik ke sepeda motor dengan mengatakan "naik anjing bisi di tembak" (naik anjing nanti ditembak) dan Toni menyuruh Terdakwa untuk membawa sepeda motor yang sebelumnya dibawa oleh Muhamad Hari Ilham dengan membonceng Nasrudin Hidayat Alias Arul sedangkan Toni mengendarai sepeda motor yang sebelumnya dibawa dengan membonceng Muhamad Hari Ilham menuju rumah saksi Aji Muhamad Masna, namun diperjalanan Terdakwa bersama Toni menghentikan laju sepeda motor yang dikendarainya lalu Terdakwa bersama Toni melakukan pemukulan kembali kepada Muhamad Hari Ilham dan Nasrudin Hidayat Alias Arul menggunakan kepalan tangan kearah kepala sebanyak lebih dari 1 (satu) kali kemudian Toni mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J7 milik Nasrudin Hidayat Alias Arul dan waktu itu Nasrudin Hidayat Alias Arul berhasil melarikan diri, setelah itu Terdakwa bersama Toni membawa Muhamad Hari Ilham kerumah saksi Aji Muhamad Masna dan sesampainya ditempat tersebut Terdakwa menyimpan 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk/type: Yamaha/SE 88 (Mio J), tahun 2015, warna kuning, Nomor Rangka: MH3SE8810FJ215852, Nomor Mesin : E3R2E0223177, Nomor Polisi : D 5384 MT dirumah saksi Aji Muhamad Masna sedangkan Toni mengambil 1 (ssatu) buah Handphone merk Lenovo A17 milik Muhamad Hari Ilham dan selanjutnya Muhamad Hari Ilham pergi dari rumah saksi Aji Muhamad Masna dengan berjalan kaki.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Toni tersebut, Muhamad Hari Ilham mengalami luka lecet di kepala belakang dan luka tertutup perban di tangan kiri saat perban dibuka terdapat luka yang telah di jahit sebanyak tiga buah jahitan, ukuran luka dua kali satu centimeter, bengkak dan tidak ada perdarahan di sekitar luka, dimana hal tersebut sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum, Nomor: 400/004/VIII/VSM/RSUD/2018 tertanggal 22 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Dr. Bina Maulana, dokter umum pada UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Cililin Kabupaten Bandung Barat, telah melakukan pemeriksaan terhadap Muhamad Hari Ilham dengan hasil pemeriksaan:

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 864/Pid.B/2018/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak luka lebam pada mata sebelah kanan diakibatkan oleh benda tumpul.
- Visus saat ini dalam batas normal.
- Tampak luka lebam pada kepala bagian belakang sebelah kiri.

Kesimpulan: Luka tersebut menyebabkan keterbatasan dalam aktifitas fisik umum sementara (Ringan Sedang).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

**atau,**

## **Dakwaan Kedua:**

Bahwa Terdakwa Ahmad Jakaria bin Naska Merdeka bersama-sama dengan Toni (belum tertangkap), pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 sekira jam 21.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2018 atau masih dalam tahun 2018 bertempat di depan Indomaret Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat, setidak-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yakni maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 sekira jam 21.00 WIB, ketika Terdakwa sedang berada di daerah Sasak Bubur Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat datang Toni (belum tertangkap) mengajak untuk bertemu dengan orang yang mempunyai hutang kepada saksi Aji Muhamad Masna (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan ajakan tersebut disetujui Terdakwa, setelah itu Terdakwa pergi berboncengan dengan Toni menggunakan sepeda motor merk Honda Vario yang dibawa oleh Toni menuju Indomaret Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat. Sesampainya ditempat tersebut, Terdakwa bersama Toni bertemu dengan Muhamad Hari Ilham dan Nasrudin Hidayat Alias Arul, dimana waktu itu Muhamad Hari Ilham bersama Nasrudin Hidayat Alias Arul datang ketempat tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk/type : Yamaha/SE 88 (Mio J), tahun 2015, warna kuning, Nomor Rangka : MH3SE8810FJ215852, Nomor Mesin : E3R2E0223177, Nomor Polisi : D 5384 MT milik saksi Andini Candra yang merupakan bapak dari Muhamad Hari Ilham. Setelah itu Terdakwa bersama Toni turun dari sepeda motor

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 864/Pid.B/2018/PN Blb





menghampiri Muhamad Hari Ilham dan Nasrudin Hidayat Alias Arul lalu Terdakwa bersama Toni memukul Muhamad Hari Ilham menggunakan kepalan tangan sebanyak lebih dari 1 (satu) kali kearah wajah selanjutnya Toni menyuruh Muhamad Hari Ilham dan Nasrudin Hidayat Alias Arul untuk naik ke sepeda motor dengan mengatakan “naik anjing bisi di tembak” (naik anjing nanti ditembak) dan Toni menyuruh Terdakwa untuk membawa sepeda motor yang sebelumnya dibawa oleh Muhamad Hari Ilham dengan membonceng Nasrudin Hidayat Alias Arul sedangkan Toni mengendarai sepeda motor yang sebelumnya dibawa dengan membonceng Muhamad Hari Ilham menuju rumah saksi Aji Muhamad Masna, namun diperjalanan Terdakwa bersama Toni menghentikan laju sepeda motor yang dikendarainya lalu Terdakwa bersama Toni melakukan pemukulan kembali kepada Muhamad Hari Ilham dan Nasrudin Hidayat Alias Arul menggunakan kepalan tangan kearah kepala sebanyak lebih dari 1 (satu) kali kemudian Toni mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J7 milik Nasrudin Hidayat Alias Arul dan waktu itu Nasrudin Hidayat Alias Arul berhasil melarikan diri, setelah itu Terdakwa bersama Toni membawa Muhamad Hari Ilham kerumah saksi Aji Muhamad Masna dan sesampainya ditempat tersebut Terdakwa menyimpan 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk/type : Yamaha/SE 88 (Mio J), tahun 2015, warna kuning, Nomor Rangka: MH3SE8810FJ215852, Nomor Mesin: E3R2E0223177, Nomor Polisi: D 5384 MT dirumah saksi Aji Muhamad Masna sedangkan Toni mengambil 1 (ssatu) buah Handphone merk Lenovo A17 milik Muhamad Hari Ilham dan selanjutnya Muhamad Hari Ilham pergi dari rumah saksi Aji Muhamad Masna dengan berjalan kaki.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi atau keberatan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan untuk membuktikan dalil dakwaannya Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti dan didengar keterangan Saksi-Saksi di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut;

- 1. Anak Saksi Muhamad Hari Ilham bin H. Asep Hidayat**, didepan persidangan tanpa disumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangannya.
- Bahwa Anak Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.
- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangannya yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi sebagaimana dalam berkas perkara.
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 21 Agustus 2018, sekira pukul 22.00 WIB bertempat di depan Minimarket "Indomaret" Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat, Terdakwa dan temannya mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha SE 88/ Mio J, Noreg. D-5384-MT, warna Kuning, Nosin. E3R2E0223177, Noka. MH3SE8810FJ215852, No. BPKB L12933950, STNK a.n. Hasbi Assidik milik Saksi Andini Candra, 1 (satu) buah Handphone merek Lenovo A17 milik Anak Saksi, dan 1 (satu) buah Handphone merek Samsung J7 milik Saksi Nasrudin Hidayat.
- Bahwa awalnya Anak Saksi berkenalan dengan seseorang di Facebook yang mengaku sebagai perempuan dan janji bertemu di depan Minimarket "Indomaret" Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat. Anak Saksi diantar Saksi Nasrudin Hidayat datang ke lokasi mengendarai sepeda motor milik Saksi Andini Candra. Setelah menunggu tiba-tiba datang dua orang laki-laki yang salah satunya Terdakwa memukuli kepala Anak Saksi dan Saksi Nasrudin Hidayat kemudian Anak Saksi disuruh naik ke sepeda motor yang dikendarai teman Terdakwa sedangkan Saksi Nasrudin Hidayat disuruh naik sepeda motor milik Saksi Andini Candra yang dikendarai Terdakwa menuju rumah Saksi Aji Muhamad Masna, tetapi ditengah perjalanan Anak Saksi dan Saksi Nasrudin Hidayat sempat dipukuli lagi dan diambil Handphone, namun Saksi Nasrudin Hidayat berhasil melarikan diri.
- Bahwa Anak Saksi dibawa menuju rumah Saksi Aji Muhamad Masna dan kembali dipukuli oleh orang-orang yang ada di rumah tersebut menggunakan kepalan tangan kosong ke arah kepala beberapa kali. Selanjutnya oleh Saksi Aji Muhamad Masna dan temannya Anak Saksi dibawa menggunakan sepeda motor dan diturunkan di daerah Kampung Cisarongge, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan temannya Anak Saksi mengalami luka lecet di kepala belakang, luka sepanjang dua sentimeter di lengan kiri, dan luka lebam pada mata kanan.

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 864/Pid.B/2018/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi dibawa ke rumah Saksi Aji Muhamad Masna Terdakwa dan temannya karena Anak Saksi ada urusan utang jual beli motor dengan Saksi Aji Muhamad Masna dan sepeda motor milik Saksi Andini Candra diserahkan ke Saksi Aji Muhamad Masna oleh Terdakwa dan temannya.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Atas keterangan Anak Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

**2. Saksi Nasrudin Hidayat alias Arul bin Rahmat Setia**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangannya.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.
- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangannya yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi sebagaimana dalam berkas perkara.
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 21 Agustus 2018, sekira pukul 22.00 WIB bertempat di depan Minimarket "Indomaret" Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat, Terdakwa dan temannya mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha SE 88/ Mio J, Noreg. D-5384-MT, warna Kuning, Nosin. E3R2E0223177, Noka. MH3SE8810FJ215852, No. BPKB L12933950, STNK a.n. Hasbi Assidik milik Saksi Andini Candra, 1 (satu) buah Handphone merek Lenovo A17 milik Anak Saksi Muhamad Hari Ilham, dan 1 (satu) buah Handphone merek Samsung J7 milik Saksi.
- Bahwa awalnya Anak Saksi Muhamad Hari Ilham berkenalan dengan seseorang di Facebook yang mengaku sebagai perempuan dan janji bertemu di depan Minimarket "Indomaret" Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat. Anak Saksi Muhamad Hari Ilham diantar Saksi datang ke lokasi mengendarai sepeda motor milik Saksi Andini Candra. Setelah menunggu tiba-tiba datang dua orang laki-laki yang salah satunya Terdakwa memukuli kepala Anak Saksi Muhamad Hari Ilham dan Saksi kemudian Anak Saksi Muhamad Hari Ilham disuruh naik ke sepeda motor yang dikendarai teman Terdakwa sedangkan Saksi disuruh naik sepeda motor milik Saksi Andini Candra yang dikendarai Terdakwa, tetapi ditengah perjalanan Anak Saksi Muhamad Hari Ilham dan Saksi sempat

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 864/Pid.B/2018/PN Blb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dipukuli lagi dan diambil Handphone, namun Saksi berhasil melarikan diri untuk meminta pertolongan warga dan melaporkan orang tua dan orang tua Anak Saksi Muhamad Hari Ilham.

- Bahwa menurut Anak Saksi Muhamad Hari Ilham, ia dibawa menuju rumah Saksi Aji Muhamad Masna dan kembali dipukuli oleh orang-orang yang ada di rumah tersebut menggunakan kepalan tangan kosong ke arah kepala beberapa kali. Selanjutnya oleh Saksi Aji Muhamad Masna dan temannya Anak Saksi Muhamad Hari Ilham dibawa menggunakan sepeda motor dan diturunkan di daerah Kampung Cisarongge, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan temannya Saksi mengalami luka memar di kepala dan badan, sedangkan Anak Saksi Muhamad Hari Ilham mengalami luka lecet di kepala belakang, luka sepanjang dua sentimeter di lengan kiri, dan luka lebam pada mata kanan.
- Bahwa menurut Anak Saksi Muhamad Hari Ilham, ia dibawa ke rumah Saksi Aji Muhamad Masna Terdakwa dan temannya karena Anak Saksi Muhamad Hari Ilham ada urusan utang jual beli motor dengan Saksi Aji Muhamad Masna dan sepeda motor milik Saksi Andini Candra diserahkan ke Saksi Aji Muhamad Masna oleh Terdakwa dan temannya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan/menguntungkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan Terdakwa di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada saat diperiksa dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangannya.
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangannya yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka sebagaimana dalam berkas perkara.
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 21 Agustus 2018, sekira pukul 22.00 WIB bertempat di depan Minimarket "Indomaret" Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat, Terdakwa dan Sdr. Toni mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha SE 88/ Mio J, Noreg. D-5384-MT, warna Kuning, Noin. E3R2E0223177, Noka. MH3SE8810FJ215852, No. BPKB L12933950, STNK a.n. Hasbi Assidik milik Saksi Andini Candra, 1 (satu) buah Handphone



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Lenovo A17 milik Anak Saksi Muhamad Hari Ilham, dan 1 (satu) buah Handphone merek Samsung J7 milik Saksi Nasrudin Hidayat.

- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 21 Agustus sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa sedang nongkrong di daerah Sasak Bubur, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat didatangi Sdr. Toni mengajak menemui orang yang punya utang kepada Saksi Aji Muhamad Masna di depan Indomaret Cihampelas. Sesampainya di lokasi Terdakwa dan Sdr. Toni memukul Anak Saksi Muhamad Hari Ilham dan Saksi Nasrudin Hidayat lalu keduanya disuruh ikut naik sepeda motor, Anak Saksi Muhamad Hari Ilham bersama Sdr. Toni dan Saksi Nasrudin Hidayat bersama Terdakwa. Di perjalanan Sdr. Toni menghentikan kendaraan lalu melakukan pemukulan kembali dan mengambil dua buah handphone dari Anak Saksi Muhamad Hari Ilham dan Saksi Nasrudin Hidayat. Tetapi Saksi Nasrudin Hidayat berhasil melarikan diri.
- Bahwa Anak Saksi Muhamad Hari Ilham dibawa menuju rumah Saksi Aji Muhamad Masna dan kembali dipukuli oleh orang-orang yang ada di rumah tersebut menggunakan kepalan tangan kosong ke arah kepala beberapa kali. Selanjutnya Terdakwa pulang setelah menyimpan motor di rumah Saksi Aji Muhamad Masna.
- Bahwa Terdakwa tidak menerima imbalan baik dari Saksi Aji Muhamad Masna ataupun dari Sdr Toni.
- Bahwa Sdr. Toni belum tertangkap dan membawa dua buah handphone yang ia ambil.
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan menggunakan kepalan tangan kosong ke arah mata sebelah kanan dan ke arah kepala bagian belakang masing-masing sebanyak dua kali.
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor dari Anak Saksi Muhamad Hari Ilham tanpa ada izin dari pemiliknya.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di Persidangan berupa:

- 1 (satu) unit Kendaraan Roda Dua merek/ tipe : Yamaha/ SE 88, tahun 2015, warna Kuning, Nomor Rangka: MH3SE8810FJ215852, Nomor Mesin: E3R2E0223177, Nomor Register: D 5384 MT, atas nama HASBI ASSIDIK alamat Jalan Kopo Gang Bapak Nasih, RT. 1, RW. 1, Bandung, Bojong Kaler.
- 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Roda Dua merek/ tipe : Yamaha/ SE 88, tahun 2015, warna Kuning, Nomor Rangka: MH3SE8810FJ215852, Nomor Mesin: E3R2E0223177, Nomor Register: D 5384 MT, atas nama HASBI

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 864/Pid.B/2018/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASSIDIK alamat Jalan Kopo Gang Bapak Nasih, RT. 1, RW. 1, Bandung, Bojong Kaler.

barang bukti tersebut di atas telah disita berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipergunakan sebagai barang-bukti yang sah di Persidangan, dan barang bukti tersebut juga dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 21 Agustus 2018, sekira pukul 22.00 WIB bertempat di depan Minimarket "Indomaret" Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat, Terdakwa dan Sdr. Toni mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha SE 88/ Mio J, Noreg. D-5384-MT, warna Kuning, Nosin. E3R2E0223177, Noka. MH3SE8810FJ215852, No. BPKB L12933950, STNK a.n. Hasbi Assidik milik Saksi Andini Candra, 1 (satu) buah Handphone merek Lenovo A17 milik Anak Saksi Muhamad Hari Ilham, dan 1 (satu) buah Handphone merek Samsung J7 milik Saksi Nasrudin Hidayat.
- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa, tanggal 21 Agustus sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa sedang nongkrong di daerah Sasak Bubur, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat didatangi Sdr. Toni mengajak menemui orang yang punya utang kepada Saksi Aji Muhamad Masna di depan Indomaret Cihampelas. Sesampainya di lokasi Terdakwa dan Sdr. Toni memukul Anak Saksi Muhamad Hari Ilham dan Saksi Nasrudin Hidayat yang sebelumnya dipancing datang dengan dalih bertemu kenalan perempuan di *facebook*, lalu keduanya disuruh ikut naik sepeda motor, Anak Saksi Muhamad Hari Ilham bersama Sdr. Toni dan Saksi Nasrudin Hidayat bersama Terdakwa. Di perjalanan Sdr. Toni menghentikan kendaraan lalu melakukan pemukulan kembali dan mengambil dua buah handphone dari Anak Saksi Muhamad Hari Ilham dan Saksi Nasrudin Hidayat. Tetapi Saksi Nasrudin Hidayat berhasil melarikan diri.
- Bahwa benar Anak Saksi Muhamad Hari Ilham dibawa menuju rumah Saksi Aji Muhamad Masna dan kembali dipukuli oleh orang-orang yang ada di rumah tersebut menggunakan kepalan tangan kosong ke arah kepala beberapa kali. Selanjutnya Terdakwa pulang setelah menyimpan motor di rumah Saksi Aji Muhamad Masna.
- Bahwa benar Terdakwa tidak menerima imbalan baik dari Saksi Aji Muhamad Masna ataupun dari Sdr Toni.

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 864/Pid.B/2018/PN Blb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Sdr. Toni belum tertangkap dan membawa dua buah handphone yang ia ambil.
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan menggunakan kepalan tangan kosong ke arah mata sebelah kanan dan ke arah kepala bagian belakang masing-masing sebanyak dua kali.
- Bahwa benar Terdakwa mengambil sepeda motor dari Anak Saksi Muhamad Hari Ilham tanpa ada izin dari pemiliknya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta yang terungkap di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa terbukti bersalah atau tidak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kesesuaian antara unsur-unsur dalam Dakwaan Penuntut Umum dengan perbuatan Terdakwa maupun alat-alat bukti lain sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) huruf d Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana jo Pasal 188 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sebagaimana yang didapat dalam pemeriksaan selama persidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa setelah melihat fakta-fakta di Persidangan Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah melanggar dakwaan kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 864/Pid.B/2018/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
7. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

## Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa, dimaksudkan di sini adalah orang atau manusia yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya beserta berkas perkara atas nama **Terdakwa Ahmad Jakaria bin Naska Merdeka**, ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan identitasnya di atas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa di Persidangan, Saksi-Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di Persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur Barangsiapa telah terpenuhi apabila unsur-unsur lain dari pasal yang didakwakan telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, namun apabila perbuatan Terdakwa tidak terbukti memenuhi unsur-unsur lain dari pasal yang didakwakan pada dakwaan kesatu ini, maka unsur "Barangsiapa" ini harus dinyatakan tidak terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa

## Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 864/Pid.B/2018/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil dapat diartikan sebagai memindahkan suatu barang dari tempatnya, jadi dengan berpindahnya barang-barang tersebut dari tempat semula sudah dapat dikategorikan mengambil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud termasuk pula benda yang mempunyai nilai ekonomis, dimana barang tersebut belum dalam penguasaan Terdakwa kemudian menjadi dalam penguasaan Terdakwa karena perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap selama di persidangan, pada hari Selasa, tanggal 21 Agustus 2018, sekira pukul 22.00 WIB bertempat di depan Minimarket "Indomaret" Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat, Terdakwa dan Sdr. Toni mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha SE 88/ Mio J, Noreg. D-5384-MT, warna Kuning, Nosin. E3R2E0223177, Noka. MH3SE8810FJ215852, No. BPKB L12933950, STNK a.n. Hasbi Assidik milik Saksi Andini Candra, 1 (satu) buah Handphone merek Lenovo A17 milik Anak Saksi Muhamad Hari Ilham, dan 1 (satu) buah Handphone merek Samsung J7 milik Saksi Nasrudin Hidayat dengan cara sebelumnya Anak Saksi Muhamad Hari Ilham dipancing datang dengan dalih bertemu kenalan perempuan di facebook, lalu Anak Saksi Muhamad Hari Ilham dan Nasrudin Hidayat disuruh ikut naik sepeda motor, Anak Saksi Muhamad Hari Ilham bersama Sdr. Toni dan Saksi Nasrudin Hidayat bersama Terdakwa. Di perjalanan Sdr. Toni menghentikan kendaraan lalu melakukan pemukulan kembali dan mengambil dua buah handphone dari Anak Saksi Muhamad Hari Ilham dan Saksi Nasrudin Hidayat. Selanjutnya Terdakwa pulang setelah menyimpan motor di rumah Saksi Aji Muhamad Masna.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan Sdr. Toni mengambil Handphone milik Anak Saksi Muhamad Hari Ilham dan Saksi Nasrudin Hidayat serta Sepeda Motor yang digunakan Anak Saksi Muhamad Hari Ilham lalu dibawa untuk diserahkan kepada Sdr. Aji Muhamad Masna merupakan wujud perbuatan mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur mengambil sesuatu barang, telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang tersebut baik sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain dan bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha SE 88/ Mio J, Noreg. D-5384-MT, warna Kuning, Nosin. E3R2E0223177, Noka. MH3SE8810FJ215852, No. BPKB L12933950, STNK a.n. Hasbi Assidik, 1 (satu)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah Handphone merek Lenovo A17, dan 1 (satu) buah Handphone merek Samsung J7 sebagian maupun seluruhnya berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti masing-masing, yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha SE 88/ Mio J milik Andini Candra, 1 (satu) buah Handphone merek Lenovo A17 milik Anak Saksi Muhamad Hari Ilham, dan 1 (satu) buah Handphone merek Samsung J7 adalah milik Saksi Nasrudin Hidayat serta bukan milik Terdakwa ataupun Sdr. Toni;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha SE 88/ Mio J, Noreg. D-5384-MT, warna Kuning, Nosin. E3R2E0223177, Noka. MH3SE8810FJ215852, No. BPKB L12933950, STNK a.n. Hasbi Assidik, 1 (satu) buah Handphone merek Lenovo A17, dan 1 (satu) buah Handphone merek Samsung J7 tersebut oleh Terdakwa dan Sdr. Toni diperlakukan seakan-akan adalah milik Terdakwa dan Sdr. Toni padahal diketahui baik sebagian maupun seluruhnya masing-masing adalah milik Sdri. Andini Candra, Anak Saksi Muhamad Hari Ilham, dan Saksi Nasrudin Hidayat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

#### **Ad.4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah seseorang dalam hal ini Terdakwa seolah-olah sebagai pemilik dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak ada izin atau wewenang yang diberikan kepadanya oleh pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap selama di persidangan, Terdakwa dan Sdr. Toni yang telah memancing Anak Saksi Muhamad Hari Ilham untuk datang ke lokasi yang ditentukan mengambil sepeda motor yang digunakan Anak Saksi Muhamad Hari Ilham serta dua handphone milik masing-masing Anak Saksi Muhamad Hari Ilham dan Saksi Nasrudin Hidayat setelah memukuli keduanya, dimana handphone dibawa oleh Sdr. Toni, sedangkan sepeda motor oleh Terdakwa diserahkan ke Sdr. Aji Muhamad Masna, sehingga atas perbuatan tersebut Terdakwa lakukan tanpa ada persetujuan atau izin dari Saksi Tusimun dan Saksi Sujan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil sepeda motor dan dua unit handphone merupakan wujud perbuatan yang didasari niat untuk memiliki barang secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 864/Pid.B/2018/PN Blb

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad.5. Unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa Kekerasan merupakan tindakan agresi dan pelanggaran yang menyebabkan atau dimaksudkan untuk menyebabkan penderitaan atau menyakiti orang lain, dan hingga batas tertentu tindakan menyakiti dapat dianggap sebagai kekerasan, tergantung pada situasi dan nilai-nilai sosial yang terkait dengan hal tersebut. Istilah “kekerasan” juga mengandung kecenderungan agresif untuk melakukan perilaku yang merusak

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan tersebut disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap selama di persidangan di depan indomaret cihampelas Terdakwa dan Sdr. Toni memukul Anak Saksi Muhamad Hari Ilham dan Saksi Nasrudin Hidayat yang sebelumnya dipancing datang dengan dalih bertemu kenalan perempuan di facebook, lalu keduanya disuruh ikut naik sepeda motor, Anak Saksi Muhamad Hari Ilham bersama Sdr. Toni dan Saksi Nasrudin Hidayat bersama Terdakwa. Di perjalanan Sdr. Toni menghentikan kendaraan lalu melakukan pemukulan kembali dan mengambil dua buah handphone dari Anak Saksi Muhamad Hari Ilham dan Saksi Nasrudin Hidayat. Tetapi Saksi Nasrudin Hidayat berhasil melarikan diri. Selanjutnya Anak Saksi Muhamad Hari Ilham dibawa menuju rumah Saksi Aji Muhamad Masna dan kembali dipukuli oleh orang-orang yang ada di rumah tersebut menggunakan kepalan tangan kosong ke arah kepala beberapa kali. Selanjutnya Terdakwa pulang setelah menyimpan motor di rumah Saksi Aji Muhamad Masna.

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pemukulan menggunakan kepalan tangan kosong ke arah mata sebelah kanan dan ke arah kepala bagian belakang masing-masing sebanyak dua kali.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan Sdr. Toni memukuli Anak Saksi Muhamad Hari Ilham dan Saksi Nasrudin Hidayat sehingga keduanya mengalami luka serta Anak Saksi Muhamad Hari Ilham sempat tak sadarkan diri dan tidak bisa



mempertahankan barang miliknya, maka atas perbuatan Terdakwa tersebut merupakan wujud perbuatan kekerasan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur yang dilakukan disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk memungkinkannya melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri telah terpenuhi;

**Ad.6. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan**

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan tersebut dilakukan pada waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, ditempat kediaman orang atau dimana orang bertempat tinggal, atau dalam sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas nyata, tanda-tanda mana menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah sekelilingnya atau di jalan umum yang dapat diartikan pula sebagai tempat terbuka yaitu tempat yang dapat dilihat atau didatangi orang banyak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap selama di persidangan, perbuatan Terdakwa dilakukan pada malam hari di suatu jalan umum yaitu pada hari Selasa, tanggal 21 Agustus 2018, sekira pukul 22.00 WIB bertempat di depan Minimarket "Indomaret" Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur yang dilakukan di waktu malam di jalan umum telah terpenuhi.

**Ad.7. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa unsur mensyaratkan adanya sekutu bagi Terdakwa dalam melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap selama di persidangan, awalnya pada hari Selasa, tanggal 21 Agustus sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa sedang nongkrong di daerah Sasak Bubur, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat didatangi Sdr. Toni mengajak menemui orang yang punya utang kepada Saksi Aji Muhamad Masna di depan Indomaret Cihampelas. Sesampainya di lokasi Terdakwa dan Sdr. Toni memukul Anak Saksi Muhamad Hari Ilham dan Saksi Nasrudin Hidayat yang sebelumnya dipancing datang dengan dalih bertemu kenalan perempuan di facebook, lalu keduanya disuruh ikut naik sepeda motor, Anak Saksi Muhamad Hari Ilham bersama Sdr. Toni dan Saksi Nasrudin Hidayat bersama Terdakwa. Di perjalanan Sdr. Toni menghentikan kendaraan lalu



melakukan pemukulan kembali dan mengambil dua buah handphone dari Anak Saksi Muhamad Hari Ilham dan Saksi Nasrudin Hidayat.

Menimbang, bahwa dengan adanya pembagian tugas/ kerjasama antara Terdakwa dengan Sdr Toni yang merupakan satu kesatuan untuk terwujudnya perbuatan, maka hal tersebut merupakan wujud adanya persekutuan untuk melakukan/ mewujudkan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Kesatu Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana terhadap perbuatan Terdakwa terpenuhi, oleh karenanya unsur "Barangsiapa" juga harus dinyatakan terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa dan Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum pada Dakwaan Kesatu.

Menimbang, bahwa semua unsur dari ketentuan Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, telah terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian dengan Kekerasan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan dan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa baik sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa telah diketahui secara umum atau telah pasti berakibat buruk bagi masyarakat, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan nanti telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan tujuan pemidanaan di Indonesia, yaitu bukan sebagai pembalasan, namun sebagai upaya untuk memberikan efek jera bagi Terdakwa dan dapat memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat dan juga pembelajaran bagi masyarakat pada umumnya dengan harapan perbuatan yang serupa tidak akan dilakukan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan Penangkapan serta penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 197 (1) huruf k Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dan tidak ada alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Kendaraan Roda Dua merek/ tipe : Yamaha/ SE 88, tahun 2015, warna Kuning, Nomor Rangka: MH3SE8810FJ215852, Nomor Mesin: E3R2E0223177, Nomor Register: D 5384 MT, atas nama HASBI ASSIDIK alamat Jalan Kopo Gang Bapak Nasih, RT. 1, RW. 1, Bandung, Bojong Kaler.
- 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Roda Dua merek/ tipe : Yamaha/ SE 88, tahun 2015, warna Kuning, Nomor Rangka: MH3SE8810FJ215852, Nomor Mesin: E3R2E0223177, Nomor Register: D 5384 MT, atas nama HASBI ASSIDIK alamat Jalan Kopo Gang Bapak Nasih, RT. 1, RW. 1, Bandung, Bojong Kaler.

menurut faktanya oleh karena berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa diakui dan terbukti sebagai milik Sdri. Andini Candra, maka perlu ditetapkan dikembalikan kepada Sdri. Andini Candra.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dipidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain.

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa berlaku sopan dan mengaku terus terang sehingga memper lancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta telah berdamai dan saling memaafkan dengan korban;
- Terdakwa belum pernah dipidana.

Mengingat dan memperhatikan Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI:**

*Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 864/Pid.B/2018/PN Blb*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan **Terdakwa Ahmad Jakaria bin Naska Merdeka**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Kekerasan dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Kendaraan Roda Dua merek/ tipe : Yamaha/ SE 88, tahun 2015, warna Kuning, Nomor Rangka: MH3SE8810FJ215852, Nomor Mesin: E3R2E0223177, Nomor Register: D 5384 MT, atas nama HASBI ASSIDIK alamat Jalan Kopo Gang Bapak Nasih, RT. 1, RW. 1, Bandung, Bojong Kaler.
  - 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Roda Dua merek/ tipe : Yamaha/ SE 88, tahun 2015, warna Kuning, Nomor Rangka: MH3SE8810FJ215852, Nomor Mesin: E3R2E0223177, Nomor Register: D 5384 MT, atas nama HASBI ASSIDIK alamat Jalan Kopo Gang Bapak Nasih, RT. 1, RW. 1, Bandung, Bojong Kaler.

dikembalikan kepada Sdr. Andini Candra.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A pada hari **Rabu**, tanggal **16 Januari 2019**, oleh kami **Asep Sumirat Danaatmaja, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Siti Hamidah, S.H., M.H.**, dan **Kukuh Kalinggo Yuwono, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari **Kamis**, tanggal **17 Januari 2019** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Girry Jaya Wijaya, S.H., M.H.** selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Aristo Varian Sahupala, S.H. selaku Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Siti Hamidah, S.H., M.H.**

**Asep Sumirat Danaatmaja, S.H., M.H.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Kukuh Kalinggo Yuwono, S.H., M.H.**  
Panitera Pengganti,

**Girry Jaya Wijaya, S.H., M.H.**

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 864/Pid.B/2018/PN Blb